

ABSTRAK

Anisa Nurhakim: Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam

Setiap perilaku anggota masyarakat dalam menghadapi kehidupannya sehari-hari sebenarnya telah diatur oleh nilai-nilai norma tertentu khususnya norma-norma hukum. Nilai atau norma tersebut sebenarnya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan makmur. Namun tujuan tersebut tidak selamanya terwujud disebabkan oleh beberapa hal seperti faktor ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. Salah satu yang menghambat tujuan tersebut dan sekarang semakin marak terjadi adalah eksploitasi seksual komersial pada anak dibawah umur. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang keji dan akan berakibat buruk pada orang yang menjadi korban. Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan suatu penggunaan tenaga kerja orang lain untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. “Eksploitasi “ada 3 kegiatan yang termasuk kedalam eksploitasi seksual komersial anak : Prostitusi anak, perdagangan anak dan pornografi anak.”

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perspektif Hukum Pidana Islam dan untuk mengetahui sanksi Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Pasal 88 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perspektif Hukum Pidana Islam

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* dan penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah *kualitatif* menjelaskan menggunakan kalimat *deskriptif*. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Penelitian diatas menghasilkan unsur pembunuhan berencana dalam pasal 88 Undang-Undang no 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu ada tiga : *Pertama*, Setiap Orang, *kedua*, yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak yaitu mempekerjakan atau memperdagangkan anak dalam bidang seksual untuk mendapatkan keuntungan. *Ketiga*, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain Seseorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak yang mana seseorang anak harus mendapat perlindungan dan dijauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya. Dalam Hukum Positif sanksi yang diberikan adalah dalam pasal 88 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan, dalam Hukum Pidana Islam sanksi bagi pelaku jarimah eksploitasi seksual komersial anak adalah *ta'zir*, dan *ta'zir* adalah sanksi yang diputuskan oleh hakim kepada pelaku jarimah eksploitasi seksual komersial anak.